



**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI
DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI”**

SKRIPSI



☆☆☆ Disusun oleh : ☆☆☆
UNISMA

RENASIA UNZILA FIRDAUSI

21601021095

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2020

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Renasia Unzila Firdausi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat Judul Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Persepektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pilihan judul tersebut di latar belakang oleh keinginan penulis mengetahui tentang seperti apa pengaturan-pengaturan yang mengatur tentang Transaksi Pornografi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi? 2. Apa saja sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa menurut undang-undang no.11 tahun 2008 tentang transaksi pornografi terdapat didalam Pasal 27 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa seseorang dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi yang mana transaksi pornografi diatur didalam beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang menyebarluaskan dan memperjualbelikan secara eksplisit memuat tentang persenggamaan, ketelanjangan dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat didalam Pasal 5 yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang menungghah pornografi dan terakhir terdapat didalam Pasal 6 yang menjelaskan tentang setiap orang dilarang mempertontonkan, memperdengarkan dan memiliki produk pornografi.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku yang telah dengan sengaja melakukan tindak pidana transaksi pornografi ini menurut undang-undang no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat didalam pasal 45 Ayat 1 dan menurut undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi terdapat didalam beberapa pasal yaitu pasal 29 ayat 1, pasal 31 dan juga pasal 32.

SUMMARY

TRANSACTION OVERVIEW NORMATIVE JURIDICAL PORNOGRAPHY IN THE PERSPECTIVE OF REGULATION NO.11 YEAR 2008 ARTICLE 27 PARAGRAPH (1) ON INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION AND REGULATION NO.44 YEAR 2008 ON PORNOGRAPHY.

Renasia Unzila Firdausi

Faculty of Law University of Islam Malang.

According to this study, the writer is talk about Transaction Overview Normative Juridical Pornography in The Perspective of Regulation No.11 Year 2008 Article 27 Paragraph (1) On Information and Electronic Transaction and Regulation No.44 Year 2008 On Pornography. According to the writer, the intention of the title itself is to find out what arrangements governing the Transaction of Pornography.

Based on the intention of the title above, this thesis will explain about: 1. How arrangements regarding pornography transaction in perspective of regulation No.11 year 2008 article 27 paragraph (1) on information and electronic transaction and regulation No.44 year 2008 on pornography? 2. What are the sanctions for the perpetrators and disseminators of the content of pornography transaction under the regulation no.11 year 2008 and regulation no.44 year 2008?

The result of this study are, based on regulation no.11 year 2008 article 27 paragraph (1) about pornography transaction said, a person may not distribute and/or transmits the inaccessibility of electronic information that has a charge of violating decency and according to regulation no.44 year 2008 about pornography which pornography transaction regulated in several regulation such as article 4 paragraph (1) which describes each person is prohibited to disseminate, obtain explicitly contains about mating, nudity and so forth, article 5 which explain each person is prohibited to downloading pornography and last, article 6 which describes every person is prohibited to displaying, play and have pornographic products.

The sanctions imposed on offenders who deliberately committed the crime of pornography transaction based on regulation no.11 year 2008 article 45 paragraph (1) about information and electronic transaction and based on regulation no.44 year 2008 article 29 paragraph (1), article 31 and also article 32 about pornography.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi dalam nilai – nilai moral, akhlak mulia, etika dan kepribadian. Negara Indonesia juga adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memiliki masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta dapat melindungi harkat dan martabat setiap warga negaranya. Di Negara Indonesia ini terdapat peraturan perundang – undangan yang berisikan pasal-pasal yang bertujuan dan berfungsi untuk mengatur masyarakatnya. Ada beberapa masyarakat yang mentaati dan ada pula yang melanggar.

Bangsa – bangsa lain yang berposisi konsumen berada dalam kondisi kesulitan moral, karena secara terus menerus dijadikan sasaran transaksi global, yang tentu saja tidak sedikit di antaranya yang berlawanan dengan nilai – nilai agama, susila, dan hukum. Pelaku pasar global, yang menguasai jaringan komunikasi seolah tampil sebagai “tuhan – tuhan” yang tidak terbantahkan.¹

Terbukti, kita dengan santai bisa menonton televisi yang menayangkan berbagai corak neo-kanibalisme sebagian bangsa – bangsa lain yang dengan congkak dan kejinya mengobarkan perang. Kita juga bisa menikmati tayangan kekerasan yang secara terus menerus dijadikan santapan atau hidangan anak – anak yang masih di bawah umur. Kita pun bisa dengan mudah mengakses melalui

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 02.

internet, yang merupakan media istimewa globalisasi, tentang berbagai model penelanjangan moral lewat pose – pose nudis dan adegan seks berjenis promiskuitas (berganti – ganti pasangan dalam berhubungan biologis) dan berjenis zoofilia (hubungan seks antara manusia dengan binatang).²

Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*World Society*”. Selanjutnya “*global society*” harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Sebab, bagaimanapun “*global society*” yang oleh *Miriam L. Campanella* dalam “*Transition to a Global Society includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs*” lambat maupun cepat akhirnya akan menjadi kenyataan³

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.⁴

² *Ibid*

³ *Ibid*.

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006 hlm. 9

Dampak positif yang terdapat pada teknologi informasi adalah dapat mensejahterakan dan meningkatkan peradaban manusia seperti menjadi media komunikasi dan mempererat tali silaturahmi antara satu orang dengan yang lainnya, menambah wawasan dan pengetahuan dari berbagai bidang di seluruh dunia, khususnya bagi pelajar yang ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelajaran yang sekarang dapat melihat video-video tentang edukasi yang tersedia di Youtube, juga dapat mencari tau bagaimana gaya hidup masyarakat dari berbagai negara. Tetapi di suatu sisi dampak negatifnya ialah melakukan *cyber crime* contohnya seperti pornografi, penipuan, tersebarnya informasi palsu (Hoax) dan masih banyak lagi lainnya. Dampak lain dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dapat merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan menimbulkan perubahan di berbagai kehidupan di dunia.

Pada zaman yang semakin maju ini semakin banyak manusia yang menggunakan media elektronik. Dan semakin canggih pula media teknologi pada masa kini yang telah membawa manusia kepada era globalisasi yang bebas dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Semakin canggihnya media teknologi dan elektronik ini maka semakin canggih pula internet dan media sosialnya. Yang dahulu hanya ada beberapa media sosial saja sekarang media sosial atau yang biasa disebut medsos itupun semakin bertambah, contohnya saja seperti *Instagram*, *Snapchat*, *Whatsapp* dan lain sebagainya.

Dengan kemudahan adanya media sosial tersebut, masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan berperilaku dalam

berinteraksi melalui media sosial. Disisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif yaitu adanya situs-situs internet yang dapat memudahkan manusia mengakses data apapun yang seseorang inginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operasinya.⁵

Internet dan media sosial sangat berpengaruh pada manusia saat ini karena dengan adanya internet dan media sosial manusia dapat terhubung dengan teman yang jauh dan dapat pula terhubung atau berkenalan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal yang berdomisili di luar negeri. Selain itu melalui internet dan media sosial masyarakat juga dapat melakukan transaksi jual beli yang biasa disebut dengan Online Shop, tidak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara online ini, tetapi dengan adanya onlineshop tidak memungkiri apabila terjadi adanya penipuan. Sudah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang terjadi melalui transaksi jual beli online ini. Jadi, untuk menghindari adanya penipuan masyarakat harus sangat berhati-hati apabila sedang berbelanja secara online.

Menurut Slamet Wiyono, Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Jadi, Pengertian dari Transaksi adalah suatu

⁵ Irfan, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU NO.11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

⁶ Diakses dari www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-transaksi.html pada tanggal 22 Oktober 2019

kegiatan yang mempertemukan antara 2 pihak yang saling menguntungkan melakukan kegiatan menjual dan membeli suatu barang dalam suatu proses perdagangan.

Transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan untuk berbelanja barang-barang yang kita inginkan saja, di dalam *cyber crime* sendiri juga dapat di transaksikan contohnya yaitu Pornografi. Pornografi dapat di perjual belikan yang biasa disebut dengan Transaksi Pornografi. Transaksi Pornografi ini adalah memperjual belikan layanan yang melanggar norma kesusilaan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, mendownload video-video porno yang di sediakan di situs-situs web yang ada di internet lalu di perjual belikan di masyarakat sekitarnya.

Meningkatnya kriminalitas di indonesia menimbulkan berbagai macam modus dari masyarakat untuk melakukan tindak pidana dan di dukunginya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangannya. Salah satu contoh ialah tindak pidana kesusilaan yang terdapat di dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang- undang ITE. Menurut undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya⁷.

Undang –undang ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan – perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah

⁷ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Undang – undang ITE telah menetapkan perbuatan – perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cyber crime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan – rumusan tindak pidana tertentu.⁸

Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat di contohkan dengan Pornografi. Menurut Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹

Pornografi atau yang biasa disebut dengan *cyberporn* ini termasuk salah satu *cybercrime* yang paling serius dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengaksesnya melalui website yang disediakan di internet, *cyberporn* sendiri akan menyerang generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internetnya rendah tetapi tingkat *cyberpornnya* sangat tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang fatal bagi masyarakatnya yaitu akan terjadinya seks bebas yang dilakukan tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak – anak juga akan mendapatkan akibatnya.

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing, 2011 Hlm. 03.

⁹ Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penyebaran pornografi bisa dilakukan dengan cara menggunakan komputer untuk menyimpan file atau video – video yang bermuatan pornografi setelah itu dipindahkan ke dalam DVD lalu diperjual belikan atau disewakan kepada orang-orang yang menginginkannya. Di internet sekarang sudah penuh dengan pornografi atau yang berkaitan dengan seks. Menurut masyarakat secara umum tulisan, gambar, perkataan dan perilaku yang berhubungan dengan pornografi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak atau bertentangan dengan nilai moral dan nilai kesusilaan yang ada pada dalam masyarakat. Publikasi pornografi melalui internet, bukan hal yang aneh dan baru. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrument yang menunjang penyebaran pornografi. Masyarakat yang ingin mengakses atau melihat film-film porno melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar, mereka bisa pergi ke warung internet atau biasa disebut dengan “Warnet”.¹⁰

Sifat pornografi sendiri yang menampilkan atau menyebar luaskan sensualitas, seks yang dijadikan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi ini dinilai masih sangat tabu bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Dalam hukum islam, sejak abad ketujuh Masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudaratannya.¹¹ Permasalahan seks merupakan suatu tindakan yang sangat privasi dan tidak untuk diperlihatkan atau disebarluaskan kepada semua orang.

¹⁰ Irma Runtianing Uswatul Hanifah, 2013, KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, Program Studi Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

¹¹ Neng Djubaedah. *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media, 2003. Hlm 02

Setiap manusia memiliki hak dan berhak untuk melindungi diri dari tindakan kejahatan seksual yang sekarang sering terjadi di masyarakat sekitarnya sehingga sampai menimbulkan banyak korban.

Dalam menanggulangi *cyberporn* yang semakin berkembang pesat ini, negara Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang – undangan yang membahas tentang *cyberporn* yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 ayat 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dikedua undang – undang ini mengatur tentang sanksi pidana kepada pelaku yang sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik pelakunya adalah anak – anak ataupun orang dewasa. Selain undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 dan undang – undang Nomor 11 Pasal 27 Ayat (1) Tahun 2008 Pornografi juga di atur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 282 Ayat (1) dan (2) yang membahas tentang kesusilaan.

Dari melihat uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membahas permasalahan diatas dengan mengkaji dan menganalisis serta menulis penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG – UNDANG RI NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG - UNDANG RI NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Apa saja sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-undang ITE (psl.27) dan Undang-undang Pornografi?
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengingatkan masyarakat dan dapat membantu memberi saran kepada masyarakat supaya tidak melakukan Tindak pidana Transaksi Pornografi yang sudah menyebar luas di masyarakat. Hasil penelitian ini bertujuan supaya masyarakat tidak sembarangan memperjual belikan film-film atau video yang mengandung pornografi kepada masyarakat sekitar apalagi kepada anak-anak. Hasil

penelitian ini akan membantu masyarakat untuk berhenti melakukan hal-hal tersebut, karena itu akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini di harapkan supaya dapat memberikan manfaat, ilmu dan beberapa informasi yang terkait dalam pembahasan di dalam penelitian ini, serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum yang terjadi di Indonesia terutama tentang Transaksi Pornografi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk mengasah dan menambah pengetahuan penulis dalam teori-teori tentang ilmu hukum yang sudah di dapatkan ketika masa kuliah, peneliti dapat memperdalam pengetahuan teori tentang apa pembahasan yang ia tulis di dalam penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">DALLE AMBOTANG SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS HASUNIDDIN MAKASSAR</p>	<p style="text-align: center;">ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks)</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks? 		
HASIL PENELITIAN		

	<p>1. Berdasarkan Putusan dalam perkara Nomor 01/ Pid.B/ 2015/ PN. Mks., bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE yang merupakan kasus pornografi. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat (1) UU ITE <i>jo</i> Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.</p> <p>2. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain</p>	
	<p>PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis tentang Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik.</p>	
	<p>PERBEDAAN Menggunakan pendekatan Metodologis yang berbeda dan tidak membahas tentang Transaksi Pornografi</p>	
	<p>KONTRIBUSI Berguna untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik.</p>	
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	<p>NURCHOLIS</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p>SYARIF HIDAYATULLAH</p> <p>JAKARTA</p>	<p>CYBER PORNOGRAPHY</p> <p>(PORNOGRAFI DUNIA MAYA)</p> <p>DALAM PERSPEKTIF HUKUM</p> <p>POSITIF DAN HUKUM ISLAM</p>
	RUMUSAN MASALAH	
	<p>1. Perbuatan apa sajakah yang dirumuskan sebagai kejahatan dalam dunia maya?</p> <p>2. Bagaimanakah hukum positif mengatur tentang kejahatan <i>cyber ponography</i>?</p>	

	3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang kejahatan pornografi dalam dunia maya?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. <i>Cyber Ponography</i> dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diantaranya diatur dalam Pasal 27, Pasal 34, Pasal 45 dan Pasal 50. Selain itu, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jug dapat digunakan untuk menangani masalah pornografi di dunia maya, diantaranya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 29 dan Pasal 31.	
	2. Menurut Hukum Islam, perbuatan Pornografi di samping menampakkan aurat yang wajib ditutup juga akan mendekati seseorang pada perzinaan, yang dengan tegas dilarang oleh Allah SWT, dalam QS. Al-Isyaa ayat 32. Mendekati zina dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual, dan yang sejenis dengannya. Juga dapat ditafsirkan sebagai sikap, tingkah laku yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi, baik berupa lukisam foto, tulisan, maupun berbentuk perbuatan nyata atau secara langsung.	
	PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	
	PERBEDAAN Mengkaji dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	
	KONTRIBUSI Berguna untuk mengetahui bahwa dalam Hukum Islam juga berlaku tentang Tindak Pidana Cyber Pornography.	
NO.	PROFIL	JUDUL
3.	SITI KHOIRIYAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERDAGANGAN VCD PORNO
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Mengapa orang memperdagangkan VCD Porno?	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana modus operandi perdagangan VCD Porno? 3. Apa akibat perdagangan VCD Porno? 4. Bagaimana upaya penanggulangan perdagangan VCD Pornografi?
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang menjadi latar belakang dan motivasi pornografi menggunakan media VCD adalah faktor keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik rental VCD dari hasil menyewakan VCD porno, juga semakin meningkat banyaknya perdagangan yang menjual VCD bajakan. 2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pornografi khususnya yang menggunakan VCD dan internet adalah dengan upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan pembinaan di sekolah-sekolah mengenai dampak dari pornografi, disamping itu juga dengan memberikan pembinaan mengenai hukum kepada pemilik-pemilik rental VCD. Dan menggunakan upaya kuratif dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada pemilik rental yang telah tertangkap menyewakan VCD porno.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tindak pidana tentang transaksi jual beli pornografi
PERBEDAAN	menggunakan pendekatan metodologis yuridis kriminologis dan lebih membahas tentang menjual VCD pornografi.
KONTRIBUSI	Berguna untuk para pelajar dan para pemilik rental VCD dan menjual VCD pornografi supaya mengerti apa sanksi bagi yang melakukan tindak pidana tersebut.

Sedangkan Penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
<p>RENASIA UNZILA FIRDAUSI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI</p>
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang ITE (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007) dan Undang – undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008)? 2. Apa saja sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. 2. Penyatuan terhadap kedua Undang-undang yang membahas tentang Transaksi Pornografi. 	

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian Yuridis Normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya dengan perpustakaan.¹²

Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d) Penelitian sejarah huku; dan
- e) Penelitian perbandingan hukum.¹³

b. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifat hukum itu sendiri, yang memandang hukum sebagai suatu konsep, maka hukum terdapat beberapa konsep yang berbeda-beda, yang terjadi karena pendekatan yang berbeda-beda. Untuk

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama, 2018, hlm. 83.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 1997. Hlm 42&43

menemukan kebenaran di dalam ilmu hukum melalui penelitian, sekurang-kurangnya terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan yang bersifat filosofis atau ideologis
- b) Pendekatan terhadap hukum yang mengkonsepsikan atau mengidentifikasikan hukum sebagai norma, kaidah peraturan atau undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk kekuasaan negara yang berdaulat.
- c) Pendekatan terhadap hukum dengan mengkonsepkan atau mengidentifikasikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, yang dapat diketahui melalui perilaku anggota masyarakat yang sudah terpola.¹⁴
- d) Pendekatan Kasus

Pada pendekatan ini akan memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Terdapat 2 contoh kasus yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu:

1. Seorang pelaku pedofil yang menjual video pornografi ke situs Internasional. Di dalam kasus ini polisi masih perlu memeriksa lebih jauh tersangka yang sudah melakukan aksi pedofilianya terhadap 87 orang korban yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia.
2. Di Provinsi NTB diketahui terdapat transaksi penjualan video pornografi oleh para pedagang atau konter-konter penjualan pulsa, dengan cara seeperti itu membuat para

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op.cit*, hlm 49

penjual dan pembeli video pornografi menjadi lebih terjaga privasinya.

3. Polisi ungkap kasus pornografi Gay anak di media sosial. Dalam kasus polisi mengungkapkan mendapatkan informasi adanya aplikasi yang menawarkan gambar VGK (Video Gay Kids), dari situ polisi langsung melakukan pengembangan dan mengamankan 3 orang pelaku. Polisi mengatakan bahwa pelaku berkaitan dengan penjualan video dan image tersebut yang berada di kota yang berbeda-beda. Para pelaku kini dikenakan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang perlindungan anak.

Sedangkan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap hukum yang mengkonsepsi hukum sebagai norma, kaidah, peraturan atau undang-undang. Dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi
- b) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Literatur-literatur buku yang tersedia di perpustakaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan ensklopedia.¹⁵

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dapat dilakukan dengan cara menganalisis, membaca dan mengkaji literatur dan undang-undang yang terdapat di perpustakaan. Dapat juga mengakses situs-situs di internet tetapi tidak boleh terlalu banyak, karena apabila menggunakan metode yuridis normatif itu harus lebih menonjolkan dan memperbanyak membaca buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Bahan yang digunakan penulis adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Bahan hukum primer yang di dapat dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dilakukan

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *op.cit*, Hlm 45.

menganalisis, mencari dan membaca undang-undang manakah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini dan dilakukan penyusunan secara sistematis untuk memudahkan melakukan analisis.

Bahan hukum sekunder yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer didapat dari kepustakaan atau rancangan perundang-undangan dan hasil penelitian, dipilih secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis di dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dibaca dan dipilih secara sistematis, sehingga dapat dijadikan bahan untuk penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Suatu pengantar yang berisikan tentang latar belakang masalah yang membahas tentang permasalahan yang terdapat di penelitian ini, dan juga membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan yang terakhir ada sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka, yang memuat tentang tinjauan umum perlindungan hukum terhadap adanya penyebaran transaksi pornografi, pengertian-pengertian dari transaksi pornografi dan juga dasar hukum dari permasalahan transaksi pornografi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini membahas tentang hasil dari rumusan masalah yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini, yaitu tentang upaya pencegahan pemerintah di dalam menanggulangi terjadinya transaksi pornografi di masyarakat dan juga membahas tentang sanksi bagi pembuat dan penyebar dalam konten Transaksi Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

BAB IV: PENUTUP

Di dalam bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah di bahas di dalam BAB III serta memberikan saran dari hasil penelitian yang sudah di lakukan, dan juga terdapat daftar pustaka yang berisikan literature-literatur yang sudah membantu penulis untuk memnulis penelitian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas tentang Transaksi Pornografi, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil:

1. Pengaturan mengenai transaksi pornografi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE apabila ada seseorang melakukan transaksi pornografi itu maka orang tersebut akan dikenai Pasal 27 Ayat (1) yang mana orang tersebut dengan sengaja melakukan jual beli dan menyebarkan video dan foto bermuatan melanggar kesusilaan ke dalam media internet. Pelaku dijatuhkan Pasal tersebut karena melakukan penjualan dan penyebaran secara online yang mana pelaku membuat web khusus yang berisikan video-video dan foto yang bermuatan pornografi yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang pada awalnya memiliki rasa ingin tahu dan akhirnya terjebak untuk selalu memenuhi kebutuhan hawa nafsunya saja. Pada Persepektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang transaksi pornografi. , yaitu Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 dan Pasal 6. Untuk pasal 4 ayat 1 sendiri mengatur tentang larangan memperjualbelikan dan menyebarkan video dan foto yang bermuatan pornografi, sedangkan di dalam Pasal 5 mengatur tentang larangan mendownload video pornografi, pelaku dikenai pasal ini dikarenakan sebelum memasukkannya ke dalam web di dalam internet

pelaku terlebih dahulu akan mendownload video tersebut dan bisa juga pelaku membuat video pornografi sendiri yang dilakukan dengan pasangannya, yang terakhir adalah Pasal 6 pelaku dengan sengaja mempertontonkan video pornografi kepada pembelinya yang ada didalam web khusus tersebut dan pelaku pastinya juga menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk dijual didalam web tersebut.

2. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam perspektif undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini pelaku akan dikenai Pasal 45 ayat 1 yang mana pelaku akan dijatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp 1000.000.000,00. Pelaku dijatuhkan ketentuan pidana tersebut agar pelaku merasa jera atas apa yang telah ia perbuat dan supaya pelaku tidak lagi mengulangi kesalahannya tersebut. Sanksi menurut perspektif Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini untuk tindakan pelaku yang dengan sengaja memperjualbelikan dan meyebarakan video pornografi akan dikenai Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Untuk tindakan pelaku yang mendownload vido pornografi sebelum dijual dan disebarakan akan dikenai Pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00. Yang terakhir untuk tindakan pelaku yang mempertontonkan dan menyimpan video pornografi tersebut akan di kenai Pasal 32 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi yang membahas pengaturan dan sanksi terhadap transaksi pornografi maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Untuk pemerintah agar lebih meningkatkan usaha untuk membasmi dan membersihkan web-web yang bermuatan pornografi supaya masyarakat tidak akan melakukan transaksi pornografi, untuk masyarakat agar lebih berhati-hati apabila sedang membuka internet dan juga sebaiknya tidak usah membuka link-link yang tidak jelas asal usulnya, dikarenakan apabila masyarakat melakukan tindakan yang melawan hukum tersebut akan dikenai sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang yang mengatur tentang Transaksi Pornografi ini. Tetapi, untuk ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana transaksi pornografi ini harus ditambah lagi mengingat bahayanya dan meningkatnya ketertarikan masyarakat akan adanya perbuatan pidana tersebut. Perlindungan kepada anak terhadap media internet ini juga sangatlah penting, apalagi jaman sekarang sudah banyak sekali anak kecil yang bermain gadget, para orangtua baiknya untuk lebih menjaga ketika anak sedang bermain gadget supaya para anak tidak membuka web-web khusus yang bermuatan pornografi yang dengan sengaja disediakan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Buku

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama.

Chazawi, Adamidan Ardi Ferdian, 2011 *Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing.

Djubaedah, Neng, 2011. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Prenada Media.

Hamzah, Andi, 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta

Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama

Nusantari, Abu Abdurrahman, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama.

Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Erisco.

Raharjo, Agus, 2006, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Sugiarto, Umar Said, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama.

Internet

Diakses dari www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-transaksi.html pada tanggal 22 Oktober 2019

Diakses dari www.dosenpendidikan.co.id/transaksi-adalah/.html pada tanggal 10 Januari 2020

Diakses dari www.id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Pada Tanggal 6 Juni 2020

Skripsi

Dalle Ambotang, 2016, Analisis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik(Studi Kasus Putusan No. 01/ Pid.B/ 2015/ PN.Mks) , Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Dara Ade Suandi, 2017, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY), Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan.

Irfan, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU NO.11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Nurcholis, 2015, Cyber Pornography (Pornografi Dunia Maya) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

Eka Putra, Dadin, 2017, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, Universitas Islam Kalimantan MAB

Sujamawardi,L. Heru, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maranatha Christian University, Bandung

Yutifa DKK, Hasli, 2015, Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Kepada Perilaku Seksual Remaja, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau

Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, 2013, KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo, Program Studi Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

Ira Rahayu, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video *Compact Disc* Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi, JOM Fakultas Hukum Volume II